

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara terpadat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di dunia. Hal ini merupakan faktor utama pentingnya suatu sistem pendataan penduduk yang terpadu demi menunjang kelancaran kehidupan masyarakat Indonesia dalam data kependudukan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Salah satu unsur penting dalam administrasi kependudukan adalah dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan salah satu dokumen kependudukan yang sangat vital bagi masyarakat adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum pelaksanaan administrasi kependudukan di Indonesia telah berjalan cukup baik, hanya saja terdapat beberapa

permasalahan dalam penerapannya. Salah satu permasalahan mengenai administrasi kependudukan yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya penduduk yang memiliki identitas ganda, yaitu penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Hal ini tentu membawa dampak yang sangat buruk bagi Negara Indonesia, karena dengan identitas ganda dapat memungkinkan seseorang untuk menghindari pajak, mempermudah korupsi, kecurangan dalam Pemilihan Umum, bahkan dapat menyembunyikan identitas seseorang, misalnya bagi para teroris.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh layanan informasi dan kemudahan bertransaksi. Seiring dengan hal tersebut penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi sesuatu hal yang mutlak.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada kegiatan ini, seperti dalam dunia pemerintahan (*egovernment*), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik.

Salah satu program yang mulai diterapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) sebagai bagian dari penerapan *egovernment*. Kebijakan program ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dengan mempunyai lebih dari satu KTP.

Pelaksanaan Program Nasional Penerapan KTP Elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, yang diterapkan oleh pemerintah daerah, yang menjadi *leading sector* di daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, yang terkait dengan program KTP Elektronik.

Penerapan teknologi KTP Elektronik merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dalam menunjang sistem operasional dan hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa “Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1(satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggalsetiap penduduk dan berlaku seumur hidup”, dan pada pasal 101 huruf (a), undang-undang

tersebut dijelaskan bahwa mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2012.

KTP elektronik merupakan hal yang baru bagi penduduk Indonesia, meskipun pelaksanaan secara konvensional telah berlangsung sejak lama. Kebijakan yang baru tentu harus disebar luaskan secara efektif, agar mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Kegiatan sosialisasi memang berperan dalam penyebarluasan informasi KTP elektronik ini, oleh karena itu tentu saja informasi yang disampaikan adalah KTP elektronik dalam format informasi yang lebih bersifat umum, tidak sampai yang bersifat teknis yang perlu dipahami masyarakat dalam pelaksanaan program KTP elektronik.

Esensi dari KTP elektronik merupakan salah satu bentuk identitas yang terprogram secara *online* dan sangat membantu untuk proses pengungkapan suatu tindak kejahatan, dengan mendapat petunjuk secara *online* melalui registrasi nomor identitas kependudukan (NIK), di mana pertama ada kode kabupaten/kota, tanggal lahir dan nomor aslinya. Jika kita masukkan nomor tersebut tentu dapat mempermudah untuk melacak seseorang yang berkaitan langsung aktivitas kejahatan, terutama saat ini sering terjadinya berbagai jaringan, seperti *trans national crime* (jaringan kejahatan nasional).

Maka dengan adanya KTP elektronik itu dapat membantu dalam mengungkapkan suatu kasus. Penting KTP elektronik yang saat ini sedang

diprogram pemerintah, dengan tujuan untuk mengakuratkan data statistik kependudukan sehingga tidak terkesan adanya kepemilikan identitas ganda. Kedua, dapat membantu warga dalam berbagai urusan yang lain seperti administrasi publik BPJS, Imigrasi, Bank, dan lain sebagainya.

Kelurahan Petukangan Utara merupakan Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan. Masalah yang terjadi dalam Administrasi Kependudukan yaitu warga yang masih belum melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 951 jiwa, warga yang belum mendapatkan KTP elektronik 1.590 jiwa dan warga yang belum mengambil KTP elektronik sebanyak 251 jiwa (Statistik Kependudukan Kelurahan Petukangan Utara Tahun 2018).

Pemahaman masyarakat sampai ke tingkatan yang paling bawah belum sepenuhnya mengetahui pentingnya dari pendataan tersebut, pemahaman sementara masyarakat yang sempat penulis ketahui berdasarkan wawancara dengan masyarakat bahwa pendataan tersebut hanya sekedar proses administrasi saja atau sekedar bisa tercatat sebagai warga Negara Indonesia dan selain itu hasil dari KTP elektronik itu membutuhkan waktu yang cukup lama baru bisa diterima oleh masyarakat.

Masalah juga dapat terjadi ketika warga Kelurahan Petukangan Utara kurang memahami peraturan undang-undang yang berkaitan dengan KTP elektronik, kendala wilayah yang luas dan tidak tertangani dengan baik sehingga menghambat cakupan operasionalnya, kendala administrasi,

misalkan warga masyarakat belum mengganti KTP Nasional lama dengan KTP SIAK, belum mengganti KK daerah dengan KK nasional yang menggunakan NIK dan kebiasaan masyarakat yang enggan mengurus KTP elektronik karena menganggap belum penting atau belum bermanfaat baginya.

Beberapa keluhan dari warga Kelurahan Petukangan Utara yang sudah lama merekam KTP elektronik tapi belum mendapatkan KTP elektronik harus segera cepat ditangani. Walaupun mereka mendapatkan surat keterangan KTP sebagai identitas mereka selagi menunggu KTP elektronik selesai, beberapa pelayanan publik menolak penggunaan surat keterangan KTP sebagai identitas sementara.

Terdapat beberapa kesalahan saat perekaman KTP elektronik seperti NIK seseorang bukan yang seharusnya direkam, sehingga proses KTP elektroniknya harus dilaporkan untuk dihapus ke pihak Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Selain itu, masih banyak warga yang belum mengambil KTP elektronik di Kantor Kelurahan Petukangan Utara walaupun KTP elektroniknya sudah jadi.

Sosialisasi KTP elektronik merupakan salah satu kegiatan komunikasi dan jembatan informasi yang berperan aktif sebagai media informasi pembelajaran atau penyebaran pengetahuan mengenai KTP elektronik dari aparaturnya pemerintahan kepada masyarakat umum yang menjadi kewenangannya.

Pentingnya sosialisasi yang efektif dan berkualitas berpengaruh besar terhadap pengetahuan masyarakat tentang KTP elektronik dan tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembuatan KTP elektronik. Selain itu juga, sosialisasi sangat penting dilakukan kepada masyarakat apalagi masyarakat yang tergolong masih rendah pengetahuannya terhadap hal yang baru yang berkaitan dengan teknologi informasi dan juga sebagian masyarakat di pinggiran kota yang lebih mementingkan memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti sosialisasi mengenai KTP elektronik di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, karena KTP elektronik merupakan identitas tunggal data diri penduduk dan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, mencegah terjadinya kriminalitas dalam penyalahgunaan data kependudukan dan sebagai catatan negara tentang jumlah penduduk yang akurat.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada urgensi sosialisasi mengenai KTP elektronik di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dari penulisan proposal ini yaitu:

- 1) Apa saja materi sosialisasi KTP elektronik di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan?
- 2) Siapa saja yang menjadi partisipan sosialisasi KTP elektronik di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan?
- 3) Apa saja manfaat dari sosialisasi KTP elektronik di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui materi sosialisasi KTP elektronik di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan
- 2) Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi partisipan sosialisasi KTP elektronik di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan
- 3) Untuk mengetahui manfaat sosialisasi KTP elektronik di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan



## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi khususnya bagi program studi ilmu komunikasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa/i FISIP Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), khususnya di bidang *public relations* studi komunikasi.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi instansi yang bersangkutan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kegiatan sosialisasi yang dijalannya dan guna memberikan masukan-masukan positif bagi instansi dari hasil penelitian penulis.